



**PENETAPAN**  
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **AGUS SUTRISNO;**  
Tempat Lahir : Trenggalek;  
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 18 Agustus 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.20 RW.05 Desa Ngulankulon  
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 18 Januari 2021 dibawah register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Trk. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan **Sugiarni** tanggal **18 April 1985** sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor 0005/005/IV/1991** tertanggal **18 April 1985** yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 2(dua) orang anak yaitu:
  1. **RISZA DWI ARDIANSYAH**, Laki – laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 16-04-1997;
  2. **TITIS WAHYU GIRI SUCI**, Perempuan, lahir di Trenggalek pada tanggal 08-05-2005;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 istri Pemohon yang bernama **SUGIARNI** telah meninggal dunia, sesuai Akta Kematian No : 3503-KM-09092020-0036 tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Trenggalek;
- Bahwa Almarhumah Istri Pemohon memiliki Tabungan SIMPEDA, TABUNGANKU, dan DEPOSITO di Bank Jatim Cabang Trenggalek Atas Nama **Sugiarni** nomor rekening 0222362041, 0226011901, 328239;
- Bahwa pada saat Pemohon akan mengambil Tabungan tersebut milik Almarhumah Istri Pemohon tidak bisa dikarenakan harus ada persetujuan dari Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai ahli waris yang berhak mengambil Tabungan tersebut;
- Bahwa semua ahli waris dari almarhumah **Sugiarni** mempercayakan pengurusan pengambilan Tabungan yang berada di Bank Jatim Cabang Trenggalek kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengambil Tabungan milik almarhumah istri Pemohon yang bernama **Sugiarni**;
- Bahwa untuk kepentingan pengambilan Tabungan yang berada di Bank Jatim Cabang Trenggalek tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN.Trk

Halaman 2 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Suami yang sah almarhumah **Sugiarni** yang bernama **Agus Sutrisno** untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas nama almarhumah **Sugiarni** khusus untuk mewakili dan mengurus surat – surat yang diperlukan sebagai syarat dalam pengambilan :
  - a. Tabungan Simpeda di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0222362041 atas nama **Sugiarni**;
  - b. Tabungan Tabunganku di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0226011901 atas nama **Sugiarni**;
  - c. Tabungan Deposito di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 328229 atas nama **Sugiarni**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Atau : apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503121808630002 atas nama Agus Sutrisno (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503121604970001 atas nama Risza Dwi Ardiansyah (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3503-KM-09092020-0036 tanggal 19 September 2020 atas nama Sugiarni (bukti P-3);
4. Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 7 Januari 2021 (bukti P-4);
5. Asli Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 7 Januari 2021 (bukti P-5);

Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN.Trk

Halaman 3 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503122802058877 atas nama Kepala Keluarga Agus Sutrisno (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/IV/1991 tanggal 18 April 1991 (bukti P-7);
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor Rekening 0226011901 atas nama Sugiarni (bukti P-8);
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor Rekening 0222362041 atas nama Sugiarni (bukti P-9);
10. Fotokopi Buku Tabungan Deposito di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 328229 (bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.2554/DIS/2008 tanggal 11 Juni 2008 atas nama Agus Sutrisno (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-18032015-0001 tanggal 18 Maret 2015 atas nama Risza Dwi Ardiansyah (P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1535/2005 tanggal 26 Mei 2005 atas nama Titis Wahyu Giri Suci (P-13);
14. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/09/II/YAN.2.3/2021 /Polsek (bukti P-14);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat surat telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5 dan P-14 yang diajukan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain didepan persidangan itu telah pula didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Sujono Bachrudhin;

- ✓ Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan pemohon merupakan anak kandung saksi yang sama-sama tinggal di Dusun Krajan RT.020 RW.005 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan suami sah dari almarhumah Sugiarni;

Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN.Trk

Halaman 4 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Sugiarni mempunyai 2 orang anak

1. **RISZA DWI ARDIANSYAH**, Laki – laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 16 April 1997 ;

2. **TITIS WAHYU GIRI SUCI**, Perempuan, lahir di Trenggalek pada tanggal 8 Mei 2005 ;

- ✓ Bahwa setahu saksi isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 September 2020;

- ✓ Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah istri Pemohon memiliki tabungan di Bank Jatim Cabang Trenggalek dan saat ini Pemohon bermaksud untuk mengambil dan menutup buku rekening atas nama istrinya tersebut, namun pihak bank mensyaratkan perlunya penetapan pengadilan untuk pengambilan uang dan penutupan tabungan milik pemegang rekening yang telah meninggal dunia;

- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon telah mendapat persetujuan dari ahli waris almarhumah Sugiarni yaitu Risza Dwi Ardiansyah dan Titis Wahyu Giri Suci untuk kepentingan pengambilan uang milik almarhumah istri Pemohon yang bernama Sugiarni tersebut;

- ✓ Bahwa setahu saksi guna penetapan ini hanya sebagai syarat untuk mengurus mengambil tabungan atas nama Sugiarni di bank Jatim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

## 2. Mayor ;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Pemohon di Dusun Krajan RT.020 RW.005 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan suami sah dari almarhumah Sugiarni;
- ✓ Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Sugiarni mempunyai 2 orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RISZA DWI ARDIANSYAH**, Laki – laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 16 April 1997 ;

2. **TITIS WAHYU GIRI SUCI**, Perempuan, lahir di Trenggalek pada tanggal 8 Mei 2005 ;

✓ Bahwa setahu saksi isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 September 2020 ;

✓ Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah istri Pemohon memiliki tabungan di Bank Jatim Cabang Trenggalek dan saat ini Pemohon bermaksud untuk mengambil dan menutup buku rekening atas nama istrinya tersebut, namun pihak bank mensyaratkan perlunya penetapan pengadilan untuk pengambilan uang dan penutupan tabungan milik pemegang rekening yang telah meninggal dunia;

✓ Bahwa setahu saksi Pemohon telah mendapat persetujuan dari ahli waris almarhumah Sugiarni yaitu Risza Dwi Ardiansyah dan Titis Wahyu Giri Suci untuk kepentingan pengambilan uang milik almarhumah istri Pemohon yang bernama Sugiarni tersebut;

✓ Bahwa setahu saksi guna penetapan ini hanya sebagai syarat untuk mengurus mengambil tabungan atas nama Sugiarni di bank Jatim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini sebagaimana telah termuat jelas dalam berita acara pemeriksaan, dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN.Trk

Halaman 6 dari 10 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama dirinya sendiri dan mewakili anak-anaknya yang bernama Risza Dwi Ardiansyah dan Titis Wahyu Giri Suci untuk mengambil Tabungan Simpeda di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0222362041, Tabunganku di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0226011901, Tabungan Deposito di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 328229 atas nama **Sugiarni**;

Menimbang, oleh karena demikian hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8 diketahui kalau Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Krajan RT.020 RW.005 Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, sehingga Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon, apakah benar pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Sugiarni yang sudah mendapat persetujuan dan kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengambil dan mengurus Tabungan Simpeda di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0222362041, Tabunganku di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0226011901, Tabungan Deposito di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 328229 atas nama Sugiarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN.Trk

Halaman 7 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Sugiarni;
- ✓ Bahwa benar Sugiarni telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2020 ;
- ✓ Bahwa benar almarhumah Sugiarni memiliki Tabungan Simpeda di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0222362041, Tabunganku di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0226011901, Tabungan Deposito di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 328229;
- ✓ Bahwa benar saat ini Pemohon bersama anak-anaknya selaku ahli waris almarhumah Sugiarni bermaksud untuk mengambil uang tabungan dan menutup nomor rekening milik Ibunya tersebut, namun dari pihak bank mensyaratkan adanya ijin/penetapan dari Pengadilan;
- ✓ Bahwa benar pemohon telah mendapat persetujuan dan kuasa dari anak kandung pemohon untuk mengurus tabungan atas nama Sugiarni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 830 jo 832 jo 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menegaskan bahwa harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, sehingga ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan atau perkawinan) berhak mendapatkan bagian dari harta waris (harta pusaka orang yang telah meninggal dunia) tersebut dan suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya adalah golongan pertama yang berhak atas harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya sebagaimana terurai diatas, Hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon benar merupakan salah satu ahli waris dari almarhumah Sugiarni yang memiliki Tabungan Simpeda di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0222362041, Tabunganku di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0226011901 , Tabungan Deposito di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 328229 ;

Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN.Trk

Halaman 8 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bank Jatim Cabang Trenggalek mensyaratkan untuk rekening/tabungan nasabahnya yang telah meninggal dunia apabila ingin diambil dan ditutup oleh ahli warisnya harus mendapatkan ijin penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam dalil-dalil permohonannya diatas dan telah pula dibuktikan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan Hakim, karena Pemohon adalah benar merupakan salah ahli waris dari almarhum Sugiarni sekaligus kuasa dari ahli waris lainnya, dan permohonan ini hanya berlaku khusus sebagai syarat untuk pengambilan tabungan atas nama Sugiarni di Bank Jatim, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum baik hukum adat maupun peraturan hukum yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Suami yang sah almarhumah Sugiarni yang bernama Agus Sutrisno untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas nama almarhumah Sugiarni **khusus** untuk mewakili dan mengurus surat – surat yang diperlukan sebagai syarat dalam pengambilan :
  - a. Tabungan Simpeda di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0222362041 atas nama **Sugiarni**;
  - b. Tabungan Tabunganku di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 0226011901 atas nama **Sugiarni**;

Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PN.Trk

Halaman 9 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tabungan Deposito di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan nomor rekening 328229 atas nama **Sugiarni**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021** oleh **Feri Anda, SH.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Fatma Rochayatun** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**Fatma Rochayatun.**

**Feri Anda, SH.,M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 9.000,00

**J u m l a h : Rp119.000.00**

**(seratus sembilan belas ribu rupiah);**